



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 17 TAHUN 2002

TENTANG :

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tanggal 17 Oktober 2001 dan ditetapkannya Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya, maka mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri;
 - b. bahwa untuk adanya keseragaman dan tertib administrasi perlu disusun Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, pengaturannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, tentang Lambang Negara, (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara nomor 176) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, tentang Penggunaan Lambang Negara, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemeintah Nomor 84 Tahun 2000 , tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165) ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979, tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;

9. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B – 48/HK.103/mptm – 83, Nomor 25 Tahun 1988, tentang Kode Pos Indonesia ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.3-267 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tasikmalaya ;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya ;
12. Surat Keputusan Walikota Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
7. Asisten adalah Asisten I, Asisten II di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;
10. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat nama / sebutan Walikota Tasikmalaya atau nama / sebutan Perangkat Daerah ;
11. Stempel Jabatan adalah cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh Walikota ;
12. Stempel Perangkat Daerah adalah Cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Perangkat Daerah ;
13. Sampul Naskah Dinas adalah sampul atau alat pembungkus Naskah Dinas yang mempunyai kop sampul Naskah Dinas ;
14. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul Naskah Dinas yang memuat nama/sebutan Lembaga Perangkat Daerah ;
15. Papan Nama adalah papan yang memuat nama/sebutan dan alamat Perangkat Daerah.

BAB II NASKAH DINAS

Pasal 2

Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam susunan dan bentuk :

- a. Produk hukum
- b. Surat

Pasal 3

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah diolah oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Direksi Perusahaan Daerah, Camat, Lurah, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Kepala Unit Kerja Teknis lainnya atau pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk itu.

Pasal 5

Bentuk dan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas serta Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah dinas, pembubuhan paraf, serta penggunaan an. dan ub. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Bentuk Ukuran dan Isi

Pasal 6

- (1) Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. garis lingkaran luar ;
 - b. garis lingkaran tengah ;
 - c. garis lingkaran dalam ;
 - d. isi stempel.

Pasal 7

Ukuran stempel sebagaimana dimaksud pasal 6, yaitu ;

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm ;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm ;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm ;
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat di dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm

Pasal 8

- (1) Stempel Jabatan berisi nama/sebutan jabatan Walikota dengan pembatas tanda bintang ;
- (2) Stempel Jabatan Walikota menggunakan Lambang Negara ;

- (3) Stempel Perangkat Daerah berisi nama/sebutan Unit Kerja Perangkat Daerah dan nama / sebutan Daerah, tanpa menggunakan lambang ;

Pasal 9

Stempel untuk keperluan tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Contoh Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua **Penggunaan**

Pasal 11

- (1) Stempel Jabatan, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), hanya berlaku untuk Walikota ;
- (2) Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3), berlaku untuk Perangkat Daerah.

Pasal 12

Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah, menggunakan tinta berwarna ungu ;

Pasal 13

Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah, dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

Pasal 14

Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah, disimpan dan diamankan oleh pejabat/petugas yang ditunjuk.

BAB IV

KOP NASKAH DINAS

Bagian Pertama **Bentuk dan Isi**

Pasal 15

- (1) Kop Naskah Dinas terdiri dari ;
 - a. Kop Naskah Dinas Walikota ;
 - b. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Kop Naskah Dinas Walikota memuat nama/sebutan Jabatan Walikota menggunakan Lambang Negara berwarna hitam yang ditempatkan dibagian tengah atas.

- (3) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat :
- a. Nama/sebutan Pemerintah KotaTasikmalaya ;
 - b. Nama/sebutan Perangkat Daerah ;
 - c. Alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos ;
- dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas.

Pasal 16

Contoh Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 17

Kop Naskah Dinas yang penandatanganannya menggunakan “an.” atau “ub.” Walikota ; menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 18

- (1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V
SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Naskah Dinas

Pasal 19

- (1) Sampul Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, berbentuk empat persegi panjang yang berwarna coklat muda jenis kertas casing ;
- (2) Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berukuran sebagai berikut :

JENIS SAMPUL	UKURAN	
	PANJANG	LEBAR
Kantong	41 cm	29 cm
Folio/Map	35 cm	25 cm
½ Folio	28 cm	18 cm
¼ Folio	28 cm	12 cm

Pasal 20

Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat :

- a. Sebutan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
- b. Sebutan Perangkat Daerah ;
- c. Alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos.

Pasal 21

- (1) Kop Sampul Naskah Dinas Walikota menggunakan Lambang Negara berwarna hitam yang ditempatkan pada bagian tengah atas ;
- (2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan pada bagian kiri atas.

Pasal 22

Contoh bentuk, ukuran dan isi Kop Sampul Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua **Penggunaan**

Pasal 23

- (1) Kop Sampul Naskah Dinas Walikota, diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah, diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah.

BAB VI **PAPAN NAMA**

Bagian Pertama **Bentuk, Ukuran dan Isi**

Pasal 24

- (1) Papan Nama Perangkat Daerah, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 200 cm x 100 cm (dua berbanding satu) berisi nama/sebutan Pemerintah Kota Tasikmalaya, nama/sebutan Perangkat Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos ;
- (2) Papan Nama Perangkat Daerah, berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.

Pasal 25

Contoh bentuk, dan isi Papan Nama Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 26

Papan Nama Perangkat Daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

Pasal 27

Bagi beberapa Unit Kerja Perangkat Daerah yang berada dibawah satu atap / kompleks, dibuat dalam satu Papan Nama yang memuat nama-nama Unit Kerja Perangkat Daerah termaksud.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Walikota ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota yang telah dikeluarkan sebelumnya yang mengatur Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 21 Nopember 2002

Pj.WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. WAHYU SURADIHARDJA